



BUPATI BONE BOLANGO

KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 51 /KEP/BUP.BB/118/2011

TENTANG

PENETAPAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dipandang perlu mengatur dan menetapkan biaya kontribusi peserta dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Biaya Kontribusi Peserta Dalam Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;






2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jenis dan Prosedur Kediklatan Pegawai Negeri Sipil;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

- KESATU** : Menetapkan Biaya Kontribusi Peserta Dalam Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011
- KEDUA** : Biaya Kontribusi Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terdiri dari :
1. Golongan II sebesar Rp. 2.111.000
 2. Golongan III sebesar Rp. 2.596.000
- KETIGA** : Rincian Biaya Kontribusi Peserta terdiri dari Belanja Sewa Gedung, Komsumsi, Bahan Jasa Kantor Lainnya dan ATM/ATK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA BKPPD :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Januari 2011

Pt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Tembusan :

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 51 /KEP/BUP.BB/118/2011
 TANGGAL : 31 Januari 2011
 TENTANG : PENETAPAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

**RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL GOLONGAN II DILINGKUNGAN
 KABUPATEN BONE BOLANGO THUN 2011**

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL JUMLAH
Bahan Jasa Kantor Lainnya				
Pakaian olahraga peserta prajabatan	226	Rp. 120.000	Rp 27.120.000	
Biaya Kesehatan /Tenaga Medis	226	Rp. 50.000	Rp 11.300.000	
Cetak STTPL	226	Rp. 50.000	Rp 11.300.000	
Kartu Peserta Diklat Prajabatan	226	Rp. 7.000	Rp 1.582.000	
			Rp 51.302.000	Rp 51.302.000
Belanja makanan dan minuman lainnya				
a). Makanan dan minuman pada pembukaan	226	Rp. 8.000	Rp 1.808.000	
b). Makanan dan minuman pada penutupan	226	Rp. 8.000	Rp 1.808.000	
Konsumsi				
Konsumsi Berat Peserta	226	Rp. 969.000	Rp 218.994.000	
Konsumsi Ringan Peserta	226	Rp. 304.000	Rp 68.704.000	
			Rp 291.314.000	Rp 291.314.000
ATM / ATK	226	Rp. 25.000		Rp 5.650.000
Belanja Sewa Gedung				
Sewa Gedung	226	Rp. 570.000	Rp 128.820.000	
			Rp 128.820.000	Rp 128.820.000
		Rp. 2.111.000		Rp 477.086.000
APBD				Rp 533.134.000
TOTAL ANGGARAN				Rp 1.010.220.000
JUMLAH KONTRIBUSI PESERTA PRAJABATAN GOLONGAN II				Rp 2.111.000

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BKPPD	:

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI

HAMIM POU


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 51 /KEP/BUP.BB/118/2011
TANGGAL : 31 Januari 2011
TENTANG : PENETAPAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DILINGKUNGAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2011

RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI PESERTA DALAM KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL GOLONGAN III DILINGKUNGAN
KABUPATEN BONE BOLANO TAHUN 2011

URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL JUMLAH
Bahan Jasa Kantor Lainnya				
Pakaian olahraga peserta prajabatan	162	Rp. 120.000	Rp 19.440.000	
Biaya Kesehatan / tenaga medis	162	Rp. 50.000	Rp 8.100.000	
Cetak STTPL	162	Rp. 50.000	Rp 8.100.000	
Kartu Peserta Diklat Prajabatan	162	Rp. 7.000	Rp 1.134.000	
			Rp 36.774.000	Rp 36.774.000
Belanja makanan dan minuman lainnya				
a). Makanan dan minuman pada pembukaan	162	Rp. 8.000	Rp 1.296.000	
b). Makanan dan minuman pada penutupan	162	Rp. 8.000	Rp 1.296.000	
Konsumsi				
Konsumsi Berat Peserta	162	Rp. 1.224.000	Rp 198.288.000	
Konsumsi Ringan Peserta	162	Rp. 384.000	Rp 62.208.000	
			Rp 263.088.000	Rp 263.088.000
ATM / ATK	162	Rp. 25.000	Rp 4.050.000	Rp 4.050.000
Belanja Sewa Gedung				
Sewa Gedung	162	Rp. 720.000	Rp 116.640.000	
			Rp 116.640.000	Rp 116.640.000
		Rp. 2.596.000		Rp 420.552.000
APBD				Rp 476.928.000
TOTAL				Rp 897.480.000
JUMLAH KONTRIBUSI PESERTA PRAJABATAN GOLONGAN III				Rp. 2.596.000

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BKPPD	:

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI


HAMIM POU